

**Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)**

**Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 15 TAHUN 1961 (15/1961)**

**Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)**

**Sumber: LN 1961/254**

**Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Indeks: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.**

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi - yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 dan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31)

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I.**

Ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 1.

- (1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
- (2) Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalunya menjunjung tinggi hak-hak azas rakyat dan hukum negara.

#### Pasal 2.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkarapidanapada Pengadilan yang berwenang.  
b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

#### (2)

mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

- (3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

#### Pasal 3.

- (1) Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.
- (2) Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

#### Pasal 4.

Dalam menunaikan tugasnya, Kejaksaan memperhatikan azas-azas kerjasama yang sebaik-baiknya dengan instansi-instansi lain.

#### BAB II.

Pimpinan dan Susunan Kejaksaan.

#### Pasal 5.

- (1) a. Penyelenggara tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.  
b. Susunan dan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.
- (2) a. Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kejaksaan.  
b. Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda.  
c. Pada Kejaksaan Agung dapat ditempatkan beberapa orang Jaksa.  
d. Pada Kejaksaan Agung ada Dinas-dinas yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 6.

- (1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.

(2) Disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada satu Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.

### BAB III

#### Wewenang dan Kewajiban.

##### Pasal 7.

(1) Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.

(2) Untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchie.

(3) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

##### Pasal 8.

Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

##### Pasal 9.

Jaksa Agung dan Jaksa-jaksa lainnya dalam lingkungan daerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

##### Pasal 10.

(1) Jaksa wajib memperhatikan laporan-laporan tentang telaah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukan tindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang, dengan tidak mengurangkan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).

(2) Jaksa menerima dan mengurus perkara-perkara, yang Berita Acara pemeriksaannya bersama atau tidak bersama barang bukti, dikirimkan kepadanya oleh Penyidik atau lain-lain pejabat.

(3) Jaksa mengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atasnya sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

##### Pasal 11.

(1) Jaksa untuk menyelesaikan suatu perkara pidana berwenang:  
a. mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;  
b. mengambil tindakan-tindakan lain, a dan b menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara.

(2) Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam ayat 1 diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanandan kesusilaan.

## Pasal 12.

- (1) Jaksamembuatsurattuduhan.
- (2) Dalamhalsurattuduhankurangmemenuhisyarat-syarat, Jaksawajibmemperhatikan saran-saran yang diberikanoleh Hakim sebelumpemeriksaandipersidanganPengadilandimulai.
- (3) Surattuduhanharusterangdandapatdimengertiolehterdakwa.

## Pasal 13.

- (1) DalamhalJaksamelakukanwewenangpenyidikansebagai yang dimaksuddalam pasal 2 ayat 2, JaksaberhakuntukmemintakepadaKepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantorperhubungangunamembuatcatatanadanyasurat-suratdan lain-lain benda yang dialamatkankepadaataudapat. didugaberasaldari orang-orang yang terhadapnyaterdapat alasan-alasancukupuntukdilakukanpenuntutankarenamelakukan, turutsertamelakukanataumencobamelakukantindakpidana:
- (2) Jaksaberhakuntukmintasupayabenda-bendatersebutditahan.
- (3) Jaksaberhakuntukmenyita/membukabenda-bendatersebut.
- (4) Tentangpermintaantersebutdalamayat 1 dan 2 sertapenyitaan/pembukaantersebutdalamayat 3, dibuatBeritaAcara yang harussegeradikirimkankepadaJaksaAgung.

## Pasal 14.

MenteridenganbekerjasamadenganMenteri-menteri yang bersangkutanmengaturcara-caramemberipetunjuk, koordinasidanpengawasankepadaalat-alatpenyidikseperti yang dimaksudkandalampasal-pasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undangini.

## BAB IV.